



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PEMILIHAN MITRA KERJASAMA PENGOLAH SAMPAH UNTUK ENERGI
LISTRIK BERBASIS TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketangguhan Kota Makassar dalam menjaga kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, serta untuk mengurangi volume sampah secara signifikan demi kebersihan dan keindahan kota, maka dipandang perlu untuk mempercepat pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 huruf b Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan, percepatan pembangunan listrik berbasis sampah, apabila secara bersama-sama dapat bermitra dengan pengelola sampah;
- c. bahwa pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan dapat dilakukan di atas milik Pemerintah Kota Makassar dengan pola Bangun Guna Serah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah;
- d. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah mempunyai wewenang menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Pemilihan Mitra Kerjasama Pengolah Sampah Untuk Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

2

- Mengingat : 1. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61);
8. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Tahun 2016);
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006);



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

3

11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah;
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMILIHAN MITRA KERJASAMA PENGOLAH SAMPAH UNTUK ENERGI LISTRIK BERBASIS TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Makassar selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Makassar selaku pengelola barang.
5. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Makassar.
7. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
8. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

4

9. Mitra Bangun Guna Serah adalah pihak atau badan usaha yang berbadan hukum yang menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dengan pola bangun guna serah yang terletak di kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala, berupa lahan TPA seluas kurang lebih 16,8 (enam belas koma delapan) hektar dan lahan baru seluas kurang lebih 5 (lima) hektar.
10. Panitia Pemilihan Mitra yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk pengelola barang untuk melaksanakan pemilihan mitra serta tender pada pemanfaatan barang milik daerah berupa bangun guna serah.
11. Sampah adalah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
12. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
13. Pengelola Sampah adalah badan usaha yang menandatangani kontrak kerjasama dengan Walikota Makassar untuk mengelola Sampah melalui penanganan sampah.
14. Biaya layanan pengolahan sampah adalah belanja yang dikeluarkan dari anggaran belanja daerah kepada pengelola sampah berdasarkan volume yang dikelola per ton dan merupakan kompensasi atas jasa pengolahan sampah di lokasi tertentu yang ditetapkan, diluar biaya pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir.
15. Pengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan adalah mesin/peralatan yang dapat mengolah sampah menjadi energi listrik, dan mengurangi volume sampah dan waktu pengolahan secara signifikan melalui teknologi yang ramah lingkungan dan teruji.
16. Pembangkit listrik berbasis sampah yang selanjutnya disebut PLTSa adalah pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan yang memenuhi baku mutu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat mengurangi sampah secara signifikan serta teruji.
17. Pengembang PLTSa adalah pengelola sampah dan penyedia tenaga listrik yang menandatangani kontrak kerjasama mengenai pemasokan sampah sebagai bahan baku konversi ke listrik dengan Walikota Makassar dan kontrak penjualan listriknya dengan PT PLN (Persero) sebagai pembeli hasil listrik dari PLTSa.
18. Tender adalah metode pemilihan mitra untuk mendapatkan mitra kerjasama berupa bangun guna serah.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

5

19. Konsorsium adalah himpunan beberapa pengusaha yang mengadakan usaha bersama, kumpulan pedagang dan industriawan, pengkongsian.
20. Afiliasi adalah hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, hubungan antara peserta dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut, hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama, hubungan antara perusahaan dan peserta, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut, hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh peserta yang sama, atau hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
21. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
22. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
23. Peserta adalah BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta yang berbadan hukum yang menjadi peserta tender dalam rangka kerjasama pemanfaatan barang milik daerah.
24. Badan Hukum adalah badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
25. Setiap Orang adalah orang perseorangan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini sebagai Pedoman Pemilihan Mitra Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan di Atas Milik Pemerintah Daerah Kota Makassar.
- (2) Tujuan ditetapkan pedoman ini agar dalam pelaksanaan pemilihan mitra dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Kebijakan umum pengolahan sampah dan pemanfaatan;
- b. Lokasi pengolahan sampah;



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

6

- c. Bangun Guna Serah;
- d. Pemilihan dan penetapan mitra pemanfaatan barang milik daerah dengan Bangun Guna Serah;
- e. Pelaksanaan tender;
- f. Perjanjian kerjasama.

BAB IV
KEBIJAKAN UMUM PENGOLAHAN SAMPAH DAN PEMANFAATAN

Pasal 4

Kebijakan umum dalam pengolahan sampah dan pemanfaatan barang milik daerah yaitu:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan publik, kualitas pelaksanaan tugas, dan fungsi pemerintah daerah serta membantu pemerintah daerah dalam penyediaan lapangan pekerjaan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui kegiatan investasi dengan melibatkan pihak lain dalam pengolahan sampah dan pemanfaatan milik daerah;
- c. meningkatkan penerimaan daerah baik melalui kontribusi maupun melalui penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. pemanfaatan barang milik daerah dapat menjamin keamanan barang milik daerah sehingga barang milik daerah tidak digunakan oleh pihak lain secara melawan hukum; dan
- e. meningkatkan peran serta dan keterlibatan pihak swasta dalam proses pengolahan sampah.

BAB V
LOKASI PENGOLAHAN SAMPAH

Pasal 5

- (1) Lokasi pengolahan sampah terletak di Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar.
- (2) Luas lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kurang lebih 16,8 (enam belas koma delapan) hektar dan lahan baru kurang lebih 5 (lima) hektar.

BAB VI
BANGUN GUNA SERAH

Bagian Kesatu
Pertimbangan

Pasal 6

BGS barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:

- a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah;



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

7

- b. meningkatkan pendapatan masyarakat, penyediaan lapangan pekerjaan;
- c. meningkatkan investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat;
- d. meningkatkan penerimaan daerah;
- e. Pengguna barang memerlukan bangunan dan fasilitas pengolahan sampah bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi: dan/atau
- f. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.

Bagian Kedua
Kewajiban Mitra BGS

Pasal 7

Mitra BGS memiliki tanggung jawab:

- a. melaksanakan pembangunan instalasi pengolahan sampah dan fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan mitra BGS dan/atau dokumen perjanjian;
- b. melakukan pembayaran selama jangka waktu BGS ke rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Makassar;
- c. mengasuransikan bangunan hasil BGS selama jangka waktu BGS;
- d. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan:
 - 1) tanah yang menjadi objek BGS;
 - 2) hasil BGS yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;
- e. menyerahkan objek dan hasil BGS kepada Pemerintah Kota Makassar pada akhir jangka waktu pengoperasian/dalam dokumen perjanjian, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawas intern pemerintah tanpa tuntutan apapun;
- f. wajib melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas barang milik daerah yang dilakukan pemanfaatan selama jangka waktu BGS; dan
- g. memenuhi kewajiban lainnya yang ditentukan dalam perjanjian Pemanfaatan Barang milik Daerah berupa BGS.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu BGS

Pasal 8

- (1) Jangka waktu BGS paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak penandatanganan perjanjian BGS.
- (2) Jangka waktu BGS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali perjanjian dan tidak dapat dilakukan perpanjangan.

BAB VI
PEMILIHAN DAN PENETAPAN MITRA PEMANFAATAN
BARANG MILIK DAERAH DENGAN BANGUN GUNA SERAH

Bagian Kesatu
Pemilihan Mitra



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

8

Pasal 9

- (1) Pemilihan mitra didasarkan pada prinsip:
 - a. dilaksanakan secara terbuka;
 - b. sekurang-kurangnya diikuti oleh 3 (tiga) peserta;
 - c. memperoleh manfaat yang optimal bagi daerah;
 - d. dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang memiliki integritas, handal dan kompeten;
 - e. tertib administrasi; dan
 - f. tertib pelaporan.
- (2) Pemilihan mitra pengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan diatas tanah milik Pemerintah Kota Makassar berupa BGS dilakukan melalui proses pemilihan oleh panitia pemilihan yang ditetapkan oleh pengelola barang.

Bagian Kedua
Pengelola Barang
Pasal 10

- (1) Dalam pemilihan mitra BGS, pengelola barang memiliki tugas dan wewenangan sebagai berikut:
 - a. menetapkan rencana umum pemilihan, antara lain persyaratan peserta calon mitra dan prosedur kerja panitia pemilihan;
 - b. menetapkan rencana pelaksanaan pemilihan, yang meliputi kemampuan keuangan, spesifikasi teknis dan rancangan perjanjian;
 - c. menetapkan panitia pemilihan;
 - d. menetapkan jadwal proses pemilihan mitra berdasarkan usulan dari panitia pemilihan;
 - e. menyelesaikan perselesaian antara peserta calon mitra dengan panitia pemilihan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat;
 - f. membatalkan tender, dalam hal:
 - 1) pelaksanaan pemilihan tidak sesuai atau menyimpan dari dokumen pemilihan; dan
 - 2) pengaduan masyarakat adanya dugaan kolusi, korupsi, nepotisme yang melibatkan panitia pemilihan ternyata terbukti benar.
 - g. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan dokumen pemilihan mitra;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan mitra kepada Walikota; dan
 - i. menetapkan mitra BGS sesuai dengan hasil pemilihan dari panitia pemilihan untuk selanjutnya diusulkan kepada Walikota untuk ditetapkan sebagai Mitra Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Bagian Ketiga
Panitia Tender

Pasal 11

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dibentuk oleh Sekretaris Daerah.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

9

- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil yaitu paling rendah 5 (lima) orang yang terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur pengelola barang serta dapat mengikutsertakan unsur satuan kerja perangkat daerah/unit kerja lain yang kompeten.
- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki integritas yang dinyatakan dengan pakta integritas;
 - b. memiliki tanggung jawab dan pengetahuan teknis untuk melaksanakan tugas;
 - c. memiliki pengetahuan yang memadai dalam bidang pengelolaan barang milik daerah;
 - d. mampu mengambil keputusan dan bertindak tegas; dan
 - e. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan daerah.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah dengan golongan paling rendah II/b;
 - b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin; dan
 - c. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.
- (4) Tugas dan kewenangan panitia pemilihan sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana jadwal proses pemilihan mitra pengolah sampah berupa BGS dan menyampaikan kepada sekretaris daerah untuk mendapatkan penetapan/persetujuan;
 - b. menentukan/menetapkan dokumen pemilihan;
 - c. mengumumkan pelaksanaan pemilihan mitra di media massa nasional dan di website pemerintah Kota Makassar;
 - d. melakukan penelitian kualifikasi peserta calon mitra;
 - e. menyatakan tender gagal;
 - f. melakukan tender dengan peserta calon mitra yang lulus kualifikasi;
 - g. melakukan evaluasi administrasi dan teknis terhadap penawaran dari calon mitra yang lulus kualifikasi;
 - h. melakukan negosiasi dengan calon mitra dalam hal tender gagal atau pemilihan tidak dilakukan melalui tender;
 - i. menyimpan dokumen asli pemilihan;
 - j. mengusulkan calon mitra berdasarkan hasil tender/seleksi langsung/penunjukan langsung kepada Walikota melalui sekretaris daerah disertai dengan Berita Acara Penilaian yang ditandatangani oleh panitia tender;
 - k. membuat laporan pertanggungjawaban mengenai proses dan hasil pemilihan kepada Walikota melalui sekretaris daerah;
 - l. mengusulkan perubahan spesifikasi teknis dan/atau perubahan materi perjanjian kepada Walikota melalui sekretaris daerah, dalam hal diperlukan;
 - m. menyiapkan surat keputusan Walikota mengenai penetapan pemenang mitra Pengolah Sampah dengan Pola BGS; dan



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
10

- n. mengumumkan pemenang mitra pengolah sampah dengan pola BGS di atas tanah milik Pemerintah Kota Makassar.

Bagian Keempat
Peserta Tender

Pasal 12

- (1) Peserta tender yaitu pihak yang dapat menjadi mitra BGS adalah Badan Usaha yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. perusahaan berbadan hukum perseroan Indonesia yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;
 - b. memiliki kemampuan keuangan/pendanaan yang memadai, baik kemampuan sendiri maupun secara bermitra/konsorsium antar sesama badan hukum Indonesia; dan
 - c. peserta dan/atau afiliasinya/konsorsium memiliki beberapa pengalaman pengolah sampah dengan teknologi insenerasi yang ramah lingkungan dan menghasilkan listrik, serta memiliki jaringan bisnis yang relevan dengan pengolahan sampah.

BAB VI
PELAKSANAAN TENDER

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 13

- (1) Tender dilakukan untuk memilih mitra pengolah sampah di atas tanah milik Pemerintah Kota Makassar dengan pola BGS dalam rangka mewujudkan ketangguhan Kota Makassar dalam menjaga kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, serta untuk mengurangi volume sampah secara signifikan demi kebersihan dan keindahan kota.
- (2) Tahapan tender meliputi:
- a. pengumuman;
 - b. pengambilan dokumen pemilihan;
 - c. pemasukan dokumen penawaran;
 - d. pembukaan dokumen penawaran;
 - e. penelitian kualifikasi;
 - f. pemanggilan peserta calon mitra;
 - g. pelaksanaan tender; dan
 - h. pengusulan calon mitra.

Bagian Kedua
Pengumuman
Pasal 14

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan rencana pelaksanaan pemilihan mitra pengolah sampah dengan pola BGS di media massa nasional melalui surat kabar harian nasional dan *website* Pemerintah Kota Makassar.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

11

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- a. nama dan alamat objek pengolahan sampah berupa BGS;
 - b. bentuk kerjasama pengolah sampah berupa BGS;
 - c. peruntukan kerjasama pengolah sampah berupa BGS; dan
 - d. jadwal dan lokasi pengambilan dokumen pemilihan.

Bagian Ketiga
Pengambilan Dokumen Pemilihan

Pasal 15

- (1) Peserta calon mitra mengambil dokumen pemilihan secara langsung kepada panitia pemilihan sesuai waktu dan tempat yang ditentukan dalam pengumuman.
- (2) Pengambilan dokumen pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan perusahaan atau dapat diwakilkan.
- (3) Dalam hal pengambilan dokumen diwakilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan membawa surat kuasa bermaterai cukup dari direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang.
- (4) Syarat pengambilan dokumen pemilihan paling rendah dengan menunjukkan:
 - a. kartu identitas/Kartu Tanda Penduduk pengambil dokumen pemilihan; dan
 - b. akta pendirian perusahaan yang asli.
- (5) Setiap orang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mengambil dokumen pemilihan; dan
- (6) Panitia pemilihan membuat daftar peserta calon mitra yang melakukan pengambilan dokumen pemilihan.

Bagian Keempat
Pemasukan Dokumen Penawaran

Pasal 16

- (1) Pemasukan Dokumen Penawaran terdiri dari :
 - a. surat permohonan;
 - b. salinan/fotocopi akta pendirian perusahaan yang disahkan oleh Notaris dan akta perubahannya yang terakhir serta fotokopi SK Pengesahan Akta dari Menteri Hukum dan Ham atau dari Pengadilan Negeri;
 - c. salinan/fotocopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. salinan/fotocopi KTP Penanggungjawab Perusahaan;
 - e. salinan/fotocopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP);
 - f. salinan/fotocopi Surat Setoran Pajak (SSP) terbaru;
 - g. salinan/fotocopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

12

- h. salinan/fotocopi surat keterangan domisili perusahaan dari instansi yang berwenang; dan
 - i. dalam hal peserta bermitra/berafiliasi/berbentuk konsorsium, maka peserta wajib menyampaikan surat pernyataan persetujuan dari perusahaan mitra/afiliasi/konsorsium tersebut dan pernyataan kesanggupan mengikuti ketentuan pemilihan mitra pengolah sampah dengan pola BGS.
- (2) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta tender juga dipersyaratkan melampirkan surat pernyataan asli bermaterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), bertandatangan dan berstempel perusahaan, terdiri dari:
- a. surat pernyataan minat;
 - b. pakta integritas;
 - c. surat pernyataan sanggup membayar kewajiban yang ditetapkan Pemerintah Kota Makassar;
 - d. surat pernyataan tidak sedang dalam keadaan pailit atau sedang berperkara di pengadilan;
 - e. surat pernyataan bahwa semua dokumen persyaratan administrasi yang disampaikan adalah benar; dan
 - f. dalam hal Panitia Seleksi menemukan pemalsuan/penipuan dokumen maka peserta seleksi akan dikenakan sanksi berupa pembatalan sebagai peserta maupun pemenang seleksi dan sanksi tersebut bersifat final.
- (3) Peserta calon mitra memasukan dokumen penawaran secara langsung kepada panitia pemilihan sesuai yang ditentukan dalam dokumen pemilihan.

Bagian Kelima
Pembukaan Dokumen Penawaran
Pasal 17

- (1) Pembukaan dokumen penawaran dilakukan secara terbuka di hadapan peserta calon mitra pada waktu dan tempat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan.
- (2) Pembukaan dokumen penawaran dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan dan 2 (dua) orang saksi dari peserta calon mitra yang hadir.

Bagian Keenam
Penelitian Kualifikasi
Pasal 18

- (1) Panitia pemilihan melaksanakan penelitian kualifikasi terhadap peserta calon mitra pengolah sampah dengan pola BGS yang telah mengajukan dokumen penawaran secara lengkap, benar, dan tepat waktu untuk memperoleh calon mitra yang memenuhi kualifikasi dan persyaratan untuk mengikuti pemilihan, pada waktu dan tempat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

13

- (2) Hasil penelitian kualifikasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan.

Bagian Ketujuh
Pemanggilan Peserta Calon Mitra
Pasal 19

Panitia pemilihan melakukan pemanggilan peserta calon mitra yang dinyatakan lulus kualifikasi untuk mengikuti pelaksanaan tender melalui surat tertulis dan/atau surat elektronik (*e-mail*) dengan membawa bukti dokumen yang asli.

Bagian Kedelapan
Pelaksanaan Tender
Pasal 20

- (1) Tender dilakukan untuk memilih mitra pengolah sampah dengan pola BGS berdasarkan spesifikasi teknis yang telah ditentukan oleh Pengelola Barang kepada mitra yang tepat dari peserta calon mitra yang lulus kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (2) Peserta tender yang dinyatakan lulus kualifikasi wajib memasukkan dokumen penawaran yang disampaikan secara langsung kepada panitia pemilihan sesuai waktu yang ditentukan dalam dokumen pemilihan, terdiri dari:
- a. surat penawaran dengan ketentuan:
 1. ditandatangani oleh direktur/pimpinan perusahaan atau pejabat lain yang tercantum dalam akte pendirian perusahaan;
 2. dalam penawaran mencantumkan:
 - a) masa berlaku penawaran;
 - b) besaran nilai investasi/pembangunan instalasi pengolahan sampah dan bangunan pendukung lainnya serta jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
 - c) besaran nilai pembayaran pengolahan sampah yang bersumber dari APBD berdasarkan kajian *Feasibility Study* yang dibuat mitra lolos kualifikasi;
 - d) besaran nilai kontribusi tahunan dan lama masa kerja sama BGS yang ditawarkan;
 - e) surat pernyataan untuk berinvestasi dalam pengolah sampah menjadi listrik, dan kesiapan operasional, pemeliharaan serta ketersediaan manufaktur/pabrikasi selama proses pengolahan sampah;
 - f) surat pernyataan bahwa teknologi yang digunakan harus mampu memusnakan sampah yang ada termasuk sampah lama yang sudah ada di TPA lama; dan
 - g) surat pernyataan kersediaan untuk memberikan manfaat lebih bagi masyarakat sekitarnya dan pemulung dan meningkatkan pemahaman dalam bidang lingkungan hidup (sampah).
 3. Surat penawaran bermaterai Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah).



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

14

- b. pengalaman Perusahaan dan/atau afiliasi/konsorsium dalam pembangunan instalasi dan pengelolaan sampah yang menghasilkan listrik minimal 1.000 Ton/hari;
 - c. kontribusi lainnya yang akan diberikan kepada Pemerintah Kota Makassar;
 - d. kemampuan keuangan perusahaan dan/atau afiliasi/konsorsium dalam pendanaan pembangunan instalasi pengolahan sampah dengan pola BGS yang dibuktikan dengan surat dukungan lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank minimal 30% (tiga puluh) persen dari minimal nilai investasi; dan
 - e. kepemilikan Sumber Daya Manusia, Peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sepanjang terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra yang memasukkan penawaran.
- (4) Hasil tender dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan.

Pasal 21

- (1) Peserta tender wajib menyerahkan Jaminan Penawaran dalam mata uang rupiah sebesar 1% (satu persen) dari besaran nilai investasi minimal diserahkan pada saat menyampaikan permohonan penawaran teknis.
- (2) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan ketentuan sebagai berikut:
- a. diterbitkan oleh Bank Umum;
 - b. jaminan penawaran dimulai sejak tanggal terakhir pemasukan penawaran teknis dan masa berlakunya sampai dengan penandatanganan kontrak perjanjian pengolahan sampah dengan pola BGS;
 - c. nama yang tercantum dalam Jaminan Penawaran sama dengan nama peserta tender;
 - d. jaminan penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) oleh panitia tender dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Panitia tender diterima oleh Penerbit Jaminan;
 - e. jaminan penawaran dikembalikan setelah pemenang tender menyerahkan jaminan pelaksanaan pekerjaan berupa bank garansi sebesar 5% (lima persen) dari rencana investasi;
 - f. jaminan penawaran dari peserta yang tidak ditetapkan sebagai pemenang tender dikembalikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pengumuman pemenang tender; dan
 - g. jaminan penawaran akan disita dan disetorkan ke rekening kas Pemerintah Kota Makassar apabila:
 - 1. peserta terlibat KKN;
 - 2. calon pemenang nomor 1 setelah dilakukan evaluasi, tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi dengan alasan yang tidak dapat diterima, mengundurkan diri atau gagal tanda tangan kontrak; dan



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

15

3. calon pemenang nomor 2 setelah dilakukan evaluasi, tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi dengan alasan yang tidak dapat diterima, mengundurkan diri atau gagal tanda tangan kontrak.

Pasal 22

- (1) Evaluasi dokumen penawaran dilakukan bagi peserta yang dinyatakan lulus penelitian kualifikasi.
- (2) Evaluasi penawaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara diberikan nilai (*score*) setelah memenuhi nilai minimal yang dipersyaratkan.
- (3) Hasil evaluasi penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil evaluasi penawaran yang ditandatangani oleh panitia pemilihan.
- (4) Hasil evaluasi penawaran peserta diurut berdasarkan peringkat nilai yang diperoleh dimulai dari peserta dengan perolehan nilai tertinggi.
- (5) Dalam hal diperoleh nilai yang sama, pemenang tender ditentukan berdasarkan nilai lebih dari seluruh komponen penilaian.

Pasal 23

- (1) Panitia pemilihan dan/atau peserta tender dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi dokumen penawaran.
- (2) Para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Panitia Pemilihan selama proses evaluasi.
- (3) Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, Panitia Pemilihan dan/atau pihak lain, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka:
 - a. peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dinyatakan gugur;
 - b. proses tender tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan
 - c. apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka pelelangan dinyatakan gagal.

Bagian Kesembilan

Pengusulan dan Penetapan Mitra Pengolah Sampah dengan Pola BGS

Pasal 24

- (1) Pengusulan pemenang tender sebagai calon mitra pengolah sampah dengan pola BGS disampaikan secara tertulis oleh panitia pemilihan kepada Walikota melalui Pengelola Barang berdasarkan berita acara hasil tender.
- (2) Usulan pemenang tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen pemilihan.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
16

Pasal 25

- (1) Pengelola barang menetapkan pemenang tender sebagai mitra pemanfaatan berdasarkan usulan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dengan keputusan dan diusulkan kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan.
- (2) Berdasarkan usulan pengelola barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menetapkan mitra pemenang tender sebagai mitra Pengolah Sampah dengan pola BGS dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kesepuluh
Tender Gagal

Pasal 26

- (1) Panitia pemilihan menyatakan tender gagal apabila:
 - a. tidak terdapat peserta calon mitra yang lulus kualifikasi;
 - b. ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat; dan/atau
 - c. semua calon mitra mengundurkan diri.
- (2) Apabila tender dinyatakan gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan ganti rugi kepada peserta calon mitra.

Bagian Kesebelas
Tender Ulang

Pasal 27

- (1) Panitia pemilihan menyatakan tender ulang apabila:
 - a. tidak terdapat peserta calon mitra yang lulus kualifikasi; dan/atau
 - b. peserta calon mitra yang mengikuti tender kurang dari 3 (tiga) peserta.
- (2) Terhadap tender yang dinyatakan panitia pemilihan sebagai tender ulang, panitia pemilihan segera melakukan pengumuman ulang di media massa nasional dan *website* pemerintah Kota Makassar.
- (3) Dalam hal tender ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat paling sedikit 3 (tiga) orang peserta calon mitra, proses dilanjutkan dengan mekanisme tender.

Bagian Keduabelas
Seleksi Langsung

Pasal 28

- (1) Dalam hal setelah dilakukan pengumuman ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), peserta calon mitra yang mengikuti tender ulang hanya 2 (dua) peserta, maka panitia pemilihan melakukan seleksi langsung.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

17

- (2) Seleksi langsung dilakukan dengan 2 (dua) calon mitra yang mengikuti tender ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tahapan seleksi langsung terdiri atas:
 - a. pembukaan dokumen penawaran;
 - b. negosiasi yang dituangkan dan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan peserta tender; dan
 - c. panitia pemilihan mengusulkan calon mitra pemenang yang memenuhi persyaratan kepada Walikota melalui pengelola barang untuk ditetapkan.

Pasal 29

- (1) Negosiasi dilakukan terhadap teknis pelaksanaan pengolahan sampah dengan pola BGS dan konsep materi perjanjian.
- (2) Selain hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pemanfaatan BGS, negosiasi juga dilakukan terhadap porsi bagian pemerintah daerah dari bangunan sebagai hasil pelaksanaan BGS.
- (3) Ketentuan umum pelaksanaan BGS, termasuk perubahan yang mengakibatkan penurunan kontribusi tahunan untuk pemanfaatan BGS dilarang untuk dinegosiasikan.
- (4) Segala sesuatu yang dibicarakan dalam forum negosiasi dan hasil negosiasi dituangkan dalam berita acara negosiasi yang ditandatangani oleh panitia pemilihan dan peserta calon mitra.
- (5) Berita acara negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan.
- (6) Dalam hal Walikota tidak menyetujui terhadap negosiasi yang dilakukan oleh panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), panitia pemilihan melakukan negosiasi ulang dengan peserta calon mitra.

Pasal 30

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap berita acara negosiasi melalui cara perbandingan antara hasil negosiasi masing-masing peserta calon mitra.
- (2) Panitia pemilihan menyampaikan usulan peserta calon mitra dengan hasil negosiasi terbaik kepada Walikota melalui pengelola barang untuk dapat ditetapkan sebagai mitra BGS dengan Keputusan Walikota.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dasar pertimbangan dengan melampirkan dokumen pemilihan.

Bagian Ketigabelas
Penunjukan Langsung

Pasal 31

- (1) Dalam hal setelah dilakukan pengumuman ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), peserta calon mitra yang mengajukan penawaran hanya terdiri atas 1 (satu) peserta, maka panitia pemilihan menyatakan tender ulang gagal dan selanjutnya melakukan penunjukan langsung.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

18

- (2) Penunjukan langsung dilakukan terhadap 1 (satu) calon mitra yang mengikuti tender ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tahapan penunjukan langsung terdiri atas:
 - a. pembukaan dokumen penawaran;
 - b. negosiasi yang dituangkan dan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan peserta tender;
 - c. dalam hal Walikota tidak menyetujui terhadap negosiasi yang dilakukan oleh panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf b, panitia pemilihan melakukan negosiasi ulang dengan peserta calon mitra; dan
 - d. panitia pemilihan mengusulkan calon mitra kepada Walikota melalui pengelola barang untuk ditetapkan.

BAB VII
PERJANJIAN KERJASAMA

Bagian Kesatu
Penyusunan dan Bentuk Naskah Perjanjian Kerjasama

Pasal 32

- (1) Perjanjian kerjasama sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas para pihak yang menandatangani kontrak/perjanjian yang meliputi nama, alamat dan jabatan;
 - b. objek kerjasama berupa pengolahan sampah dan di atas tanah Pemerintah Kota Makassar dengan pola BGS;
 - c. hasil BGS;
 - d. peruntukan BGS;
 - e. jangka waktu BGS;
 - f. besaran kewajiban biaya pengolahan sampah yang berasal dari APBD Kota Makassar dan APBD yang dibayarkan kepada mitra pengolah sampah;
 - g. besaran kontribusi tahunan serta mekanisme pembayaran;
 - h. besaran hasil BGS yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pemerintah daerah;
 - i. hak dan kewajiban para pihak;
 - j. ketentuan tentang pemutusan kontrak/perjanjian kerjasama secara sepihak;
 - k. ketentuan tentang pemeliharaan barang milik daerah selama masa BGS dan penyerahan barang milik daerah pada saat berakhirnya kerjasama;
 - l. ketentuan cidera janji dan sanksi apabila para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
 - m. keadaan kahar (*force majeure*);
 - n. penyelesaian perselisihan; dan
 - o. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (2) Peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan kontrak/perjanjian kerjasama adalah ketentuan mengenai perjanjian kerjasama daerah, pengolahan sampah dan BGS barang milik daerah.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
19

Bagian Kedua
Penandatanganan Perjanjian BGS

Pasal 33

- (1) Penandatanganan perjanjian BGS dilakukan setelah diterbitkan keputusan penetapan pemenang dan setelah calon mitra BGS menunjukkan jaminan pelaksanaan investasi.
- (2) Nilai jaminan pelaksanaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah minimal 5% (lima persen) dari nilai investasi dan jangka waktu sesuai dengan tahapan pelaksanaan investasi yang ditawarkan.
- (3) Penandatanganan perjanjian BGS pengolah sampah di atas tanah Pemerintah Kota Makassar dilakukan setelah mitra BGS menyampaikan bukti setor pembayaran kontribusi tahunan pertama kepada Pemerintah Kota Makassar.
- (4) Banyaknya rangkap perjanjian dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:
 - a. sekurang-kurangnya 2 (dua) Perjanjian asli, terdiri dari:
 1. perjanjian asli pertama untuk Walikota dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh mitra kerjasama; dan
 2. perjanjian asli kedua untuk mitra mitra kerjasama dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh Walikota.
 - b. rangkap perjanjian lainnya tanpa dibubuhi materai, apabila diperlukan.
- (5) Pihak yang berwenang menandatangani perjanjian atas nama mitra kerjasama adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pihak yang berwenang menandatangani perjanjian kerjasama atas nama Pemerintah Daerah adalah Walikota.

Bagian Ketiga
Serah Terima Objek Kerjasama

Pasal 34

- (1) Walikota wajib menyerahkan obyek Kerjasama berupa tanah milik Pemerintah Kota Makassar kepada mitra kerjasama paling lama 5 (lima) hari kerja setelah perjanjian Kerjasama ditandatangani.
- (2) Mitra kerjasama wajib menyerahkan seluruh barang milik daerah dan manajemen pengelolaan objek yang dikerjasamakan kepada Pemerintah Kota Makassar pada saat berakhirnya masa kerjasama.
- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara serah terima, setelah semua kewajiban diselesaikan.
- (4) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mitra kerjasama belum menyerahkan seluruh barang milik daerah dan manajemen pengelolaan, maka Pemerintah Daerah mengambil alih seluruh barang milik daerah dan manajemen pengelolaan objek kerja sama tanpa adanya penyerahan dari mitra kerjasama.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
20

- (5) Dalam hal terdapat kewajiban mitra kerjasama baik kepada Pemerintah Kota Makassar maupun kepada pihak terkait lainnya setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka mitra kerjasama tetap berkewajiban untuk menyelesaikan kewajiban dimaksud.
- (6) Barang milik daerah hasil kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan status penggunaannya oleh Walikota untuk menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD terkait.

Bagian Keempat
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama

Pasal 35

- (1) Walikota berwenang untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan isi perjanjian kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelola barang melakukan penatausahaan pelaksanaan kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pengelola barang.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

- (1) Penggunaan tanah milik Pemerintah Kota Makassar dalam pengolahan sampah oleh mitra Kerjasama, tidak mengubah status kepemilikan/tidak terjadi pengalihan kepemilikan barang milik daerah.
- (2) Pembayaran kontribusi tahunan oleh mitra kerjasama dibayarkan setiap tahun dengan ketentuan:
 - a. kontribusi tahunan tahun pertama harus dilakukan 2 (dua) hari kerja sebelum dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama;
 - b. pembayaran kontribusi tahunan tahun berikutnya harus dilakukan sesuai tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian;
 - c. pembayaran kontribusi tahunan pada akhir tahun perjanjian dibayarkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian berakhir;
 - d. semua pembayaran dilakukan ke rekening kas umum Pemerintah Kota Makassar; dan
 - e. pembayaran kontribusi tahunan sebagaimana huruf a dan huruf b dibuktikan dengan bukti setor.
- (3) keterlambatan pembayaran kontribusi tetap dikenakan sanksi denda 1% (satu perseribu) per hari.
- (4) wajib mentaati ketentuan perizinan, pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) selama jangka waktu pengoperasian, mitra BGS dilarang menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan barang milik daerah yang menjadi obyek kerjasama.
- (6) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas pembangunan/penambahan bangunan harus atas nama Pemerintah Kota Makassar.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
21

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 22 Januari 2021

Pj. WALIKOTA MAKASSAR,
TTD
RUDY DJAMALUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 25 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,
TTD
M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2021 NOMOR 1